

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia tergolong sebagai negara berkembang yang terletak di Asia Tenggara dan kaya akan sumber daya alamnya. Selain kaya akan sumber daya alam, Indonesia menjadi salah satu kawasan lintas dunia, di mana berbagai jalur perdagangan dan ekonomi saling terhubung. Hal ini membuat banyak investor berdatangan ke Indonesia, investor dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Investor yang berdatangan tertarik untuk melakukan investasi atau mendirikan usahanya di Indonesia. Hal ini memberikan dampak positif bagi Indonesia jika banyak pengusaha dari luar negeri mendirikan usaha, khususnya disektor perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kewajiban berupa sumbangan yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau entitas usaha kepada negara, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum. (Tanjaya & Nazir, 2021). Pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pajak juga memiliki peranan penting dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Hal ini bisa dilihat dari realisasi pendapatan negara dari tahun 2020-2023:

Tabel 1. 1 Total Penerimaan Pajak

Sumber penerimaan	2020	2021	2022	2023
Penerimaan Perpajakan	1.285.136	1.547.841	2.034.552	2.118.348
Pajak Dalam Negeri	1.248.415	1.474.145	1.943.654	2.045.450
Pajak Perdagangan Internasional	36.721	73.695	90.897	72.898
Penerimaan Bukan Pajak	343.814	458.493	595.594	515.800

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dari data yang diambil dari Badan Pusat Statistik 2024 terlihat bahwa penerimaan pajak atas APBN memiliki presentasi yang lebih besar dibandingkan penerimaan lainnya, penerimaan pajak diharapkan meningkat untuk setiap tahunnya. Karena pembayaran pajak merupakan bentuk kewajiban dari masyarakat untuk negara. Peran masyarakat terhadap pajak baik secara langsung maupun kolektif, merupakan bentuk partisipasi dalam mendukung keuangan negara dan mendorong kemajuan nasional. Oleh karena itu membayar pajak tidak hanya sebuah kewajiban saja tetapi merupakan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam sebuah pembiayaan negara serta pembangunan.

Terdapat tiga system pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia dalam pemungutan pajaknya, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *Witholding Assesment System*. Salah satu sstem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah *Self Assesment System* dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu wajib pajak harus menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terutang kepada kantor pelayanan pajak *Self*

Assesment System memungkinkan adanya wajib yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat dari kelalaian (Desmon & Hairudin, 2020).

Tax avoidance adalah strategi yang kerap digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak, karena tindakan ini masih berada dalam koridor ketentuan perpajakan yang sah (Darmawan, 2014). Meskipun penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal, pemerintah tetap memandangnya sesuatu yang kurang diharapkan. Tindakan ini umumnya dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak atau perusahaan guna menekan kewajiban pajak dan memperbesar arus kas yang dimiliki.

Pendapatan pajak suatu negara dapat diukur melalui rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang dikenal sebagai *tax ratio*. Rasio ini menunjukkan seberapa efektif pemerintah dalam menarik penerimaan pajak, atau dalam mengonversi sebagian PDB masyarakat menjadi penerimaan pajak selama periode tertentu. Angka *tax ratio* Indonesia pada tahun 2021 – 2024 bergerak tidak stabil tetapi condong mengalami kenaikan dari 8,3% pada tahun 2020, lalu naik menjadi 9,1% pada tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 menjadi 10,4, lalu mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 0,8 persen menjadi 10,3%.

Tabel 1. 2 Tax Ratio di Indonesia Tahun 2020-2023

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Tax Ratio	8,3%	9,1%	10,4%	10,3%	10,08

Sumber: World Bank Group, 2024

Setiap tahunnya rasio pajak di Indonesia mengalami kenaikan walaupun ada penurunan tapi penurunannya tidak begitu signifikan, tetap saja rasio pajak yang dihasilkan Indonesia masih dibawah 15% jauh dari standar Bappenas yang

menyebutkan idealnya rasio suatu negara yaitu 15% agar bisa untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bisa disimpulkan dari pendapatan bruto tersebut berarti penerimaan perpajakan di Indonesia masih belum cukup baik untuk menjamin ketersediaan dana pembangunan jangka Panjang. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin besar juga kapasitas dalam membiayai pembangunan melalui sumber daya domestic, sehingga ketergantungan terhadap pinjaman atau utang luar negeri menjadi lebih rendah.

Perbedaan kepentingan antara pihak wajib pajak dan pemerintah, serta rendahnya pencapaian rasio pajak, menjadi indikator kuat adanya praktik penghindaran pajak yang cukup tinggi, yang pada akhirnya memengaruhi realisasi penerimaan pajak sebagai tanggung jawab fiskal negara. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak, salah satu faktornya yaitu *leverage*, *leverage* adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk mendanai kegiatan operasionalnya.

Peningkatan jumlah utang akan menimbulkan kewajiban pembayaran bunga yang menjadi tanggungan perusahaan. Besaran nilai *leverage* dapat menunjukkan tingkat pembiayaan suatu perusahaan yang mengandalkan pendanaan utang. Apabila semakin besar nilai *leverage* maka semakin besar juga utang yang dimiliki perusahaan tersebut. Utang dapat menimbulkan suatu beban atau biaya yang disebut dengan biaya bunga, dimana biaya bunga utang termasuk dalam jenis pengeluaran yang bisa mengurangi besaran pajak terutang suatu perusahaan. Berdasarkan hal tersebut jika beban bunga yang dimiliki suatu perusahaan tinggi, maka hal itu bisa mengurangi nilai penghasilan kena pajak perusahaan tersebut sehingga dapat menurunkan kewajiban pajak yang ditanggung oleh perusahaan

Menurut Wuriti & Noviari (2023) dalam kajian empiris mengenai keterkaitan *leverage* dengan penghindaran pajak mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pernah dilakukan oleh Nugrahitha & Suprasto (2018), Mahdiana & Amin (2020) Berthania et al (2021), dan Felix & Iskak (2021) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki tingkat ETR yang rendah.

Sedangkan menurut kalbuana et al (2020) dan Sitepu & Sudjiman (2022) menyatakan bahwa *leverage* memberikan pengaruh negatif terkait agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan semakin besar *leverage* yang dimiliki perusahaan berpotensi mengurangi beban pajak, karena adanya beban bunga yang muncul sebagai konsekuensi dari pembiayaan tersebut menandakan adanya utang maka akan timbul bunga yang akan menjadi pengurang utang di suatu entitas. Dengan demikian, manajemen cenderung bersikap lebih hati-hati dalam menyusun laporan keuangan terkait aktivitas operasional perusahaan.

Sementara itu ada faktor lain yang bisa mempengaruhi penghindaran pajak yakni pertumbuhan penjualan atau *sales growth*, merupakan indikator yang digunakan dalam menilai efektivitas penjualan perusahaan dalam upaya meningkatkan pendapatan selama periode tertentu (Hidayat, 2018). *sales growth* bisa di artikan juga sebagai fluktuasi pendapatan dari penjualan antar tahun yang berfungsi sebagai indikator untuk menilai potensi perkembangan usaha dan tingkat profitabilitas di waktu mendatang. Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan data penjualan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

Namun dalam penelitian Dewinta & Setiawan (2016) dapat kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pertumbuhan penjualan dan praktik

penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan suatu perusahaan, maka kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* juga meningkat. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya tingkat penjualan yang dimiliki oleh perusahaan akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar pula. Penelitian dari Hidayat (2018) Pertumbuhan Penjualan secara parsial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin pertumbuhan penjualan naik, maka akan menurunkan penghindaran pajak. Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak bersifat negatif, karena perusahaan yang mengalami kenaikan penjualan dan dikelola secara efisien akan menghasilkan keuntungan besar. Dengan demikian, perusahaan tersebut tidak memiliki urgensi untuk menghindari kewajiban pajak

Terdapat sejumlah kasus yang tercatat melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dengan ukuran besar, seperti PT PP Presisi, PT NRCA, PT BALI. Ini merupakan bukti bahwa perusahaan besar melakukan praktik penghindaran pajak. Semakin besar skala suatu perusahaan, maka aktivitas transaksi yang dijalankan cenderung semakin kompleks. Selain itu, perusahaan besar memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola aspek keuangan, termasuk dalam perencanaan dan pengelolaan pajak.

Namun dalam penelitian Tahar & Rachmawati (2020) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berkorelasi negatif dengan penghindaran pajak, dimana perusahaan dengan aset besar lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut Swingly & Sukartha (2015) mengungkapkan terdapat korelasi positif antara *company size* dan *tax avoidance*. Umur perusahaan juga bisa berpengaruh dalam melakukan praktik penghindaran pajak menurut

Dewinta & Setiawan (2016) semakin lama entitas tersebut berdiri maka semakin banyak juga pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut lalu sumber daya manusia yang dimiliki semakin ahli dalam mengatur biaya pajak sehingga memiliki kecenderungan dalam kegiatan penghindaran pajak semakin besar. Karena umur perusahaan juga menandakan berapa lama perusahaan tersebut tetap berdiri dan mampu bersaing didalam lingkup bisnis.

Dalam penelitian ini, umur perusahaan diukur berdasarkan tahun perusahaan tersebut pertama kali terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini disebabkan karena setelah menjadi perusahaan publik, entitas tersebut memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan secara terbuka kepada publik serta pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut. Perusahaan yang telah berdiri cukup lama umumnya memiliki pengalaman yang lebih matang dalam hal perpajakan, termasuk strategi untuk menghindari pajak secara legal, sehingga dapat mengurangi beban pajak dan mempertahankan peningkatan laba. Semakin tua umur perusahaan tahun beroperasi perusahaan tersebut meningkat, perusahaan yang telah beroperasi dalam jangka waktu yang panjang memiliki lebih banyak pengalaman, yang dapat mendorong meningkatnya praktik penghindaran pajak

Peneliti menggunakan perusahaan sektor infrastruktur dikarenakan peran strategi dalam pembangunan ekonomi, lalu dampak sosial dan ekonomi yang luas, potensi investasi dan pengelolaan risiko dan penelitian dibidang ini sering kali fokus pada strategi pembiayaan, manajemen resiko, serta bagaimana perusahaan-perusahaan infrastruktur menangani proyek dengan modal besar, baik modal besar, baik melalui *leverage* atau investasi pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam melakukan regulasi tentang pajak yang harus dibayar juga

berperan penting dalam melakukan penelitian disektor industrial karena perusahaan ini memiliki peran terhadap pembangunan ekonomi, berbagai jenis infrastruktur Indonesia seperti pembangunan jalan raya, jembatan pelabuhan, bandara dan bendungan merupakan elemen kunci yang mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, dan mempercepat distribusi barang serta jasa. Perusahaan ini memiliki proyek skala besar dengan kompleksitas tinggi karena sektor ini menangani proyek besar yang memerlukan investasi dan keahlian teknik sipil yang kompleks. Peneliti ini tertarik untuk memahami bagaimana perusahaan-perusahaan ini mengelola resiko proyek, pendanaan, dan strategi keuangan dalam menangani proyek yang sangat besar dan beresiko.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Tanjaya & Nazir (2021) yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Adapun pembaharuan yang dilakukan dalam riset ini yaitu pergantian independen dan dependen, objek penelitian. Melihat dari besarnya peranan pajak di Indonesia dan melihat kondisi perpajakan yang masih rendah nilai rasionya, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian penghindaran pajak dan faktor-faktor yang bisa menyebabkan penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini bisa bermanfaat untuk banyak pihak pihak lainnya, seperti peneliti yang akan datang, masyarakat dan masyarakat umum, dan juga pemerintah. Berdasarkan hal tersebut dengan adanya penelitian bisa membuat semua pihak memberikan perhatian khusus terhadap praktik perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Leverage*, *Pertumbuhan Penjualan*, *Ukuran*

Perusahaan, dan *Umur Perusahaan* dengan penghindaran pajak. Sehingga penulis ingin melakukan riset yang berjudul **“Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan sektor Infrastruktur sub sektor Industrial Construction pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Apakah *Leverage* mempengaruhi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur sub sektor *industrial construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah pertumbuhan penjualan mempengaruhi signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur sub sektor *industrial construction* tersebut selama periode 2020-2024?
3. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur sub sektor *industrial construction* ini pada tahun 2020-2024?
4. Apakah Umur Perusahaan bisa mempengaruhi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur sub sektor sektor infrastruktur sub sektor *industrial construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pada sub bab 1.3 ini akan dibagi menjadi dua pokok bahasan, yaitu mengenai tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan pada rumusan masanlah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor Infrastruktur sub sektor *Industrial Construction &* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan tersebut.
3. Menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor ini.
4. Menganalisis pengaruh Umur Perusahaan terhadap penghindaran pajak

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Aspek Teoritis

Dengan melakukan pemahaman mengenai aspek-aspek yang dapat memengaruhi penghindaran pajak di sektor konstruksi berat dapat menambah literatur serta memungkinkan menambah kajian empiris tentang bagaimana *Leverage* Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan berhubungan dengan strategi penghindaran pajak

a. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi bagi manajemen perusahaan di sub sektor *industrial construction* mengenai pengelolaan pajak dan faktor-faktor yang dapat memengaruhinya. Menyediakan panduan bagi regulator pajak untuk lebih memahami variabel-variabel yang dapat mendorong perusahaan melakukan

penghindaran pajak, sehingga membantu perumusan kebijakan yang lebih tepat. Memberikan pengaruh bagi investor dan pemangku kepentingan lain mengenai bagaimana aspek keuangan perusahaan dapat memengaruhi kebijakan pajak yang diambil oleh perusahaan.

1.4 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelahaan penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan mencakup uraian mengenai pendahuluan dan merupakan bagian awal dari skripsi yang terdiri dari:

1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
4. Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka berisi uraian penulis tentang kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Kajian pustaka mempunyai peran yang sangat penting, kajian pustaka berfungsi sebagai landasan teoritik dalam menyusun pertanyaan penelitian, tujuan, serta hipotesis, Bab II terdiri dari:

1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu
2. Kerangka Pemikiran
3. Hipotesis

Bab III Metode Penelitian berisi tentang penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian yang terdiri dari:

1. Definisi Operasional Variabel
2. Populasi dan Sample
3. Jenis dan Sumber Data
4. Metode Pengumpulan Data
5. Metode Analisis

Bab IV Hasil dan Analisis yang berisi tentang hasil dari penelitian dan pembahasan yang terdiri dari:

1. Deskripsi Objek Penelitian
2. Analisis Data
3. Interpretasi Hasil

Bab V Penutup yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan peneliti. Ada dua Alternatif cara penulisan kesimpulan, yakni dengan cara butir demi butir atau dengan uraian padat, Bab V terdiri dari:

1. Kesimpulan
2. Keterbatasan
3. Saran